



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
NOMOR 807 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI YOGA KESEHATAN JURUSAN YOGA DAN KESEHATAN  
FAKULTAS BRAHMA WIDYA, INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI  
DENPASAR.

JENJANG STRATA SATU (S1)  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian pembimbingan skripsi mahasiswa pada Program Studi Yoga Kesehatan Jurusan Yoga dan Kesehatan Fakultas Brahma Widya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Jenjang Strata Satu (S1) Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Tim Pembimbing Skripsi;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Pembimbing Skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, tentang Penetapan Tim Pembimbing Skripsi Mahasiswa pada Program Studi Yoga Kesehatan Jurusan Yoga dan Kesehatan Fakultas Brahma Widya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Jenjang Strata Satu (S1) Tahun Anggaran 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1067);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 1151);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1736)
8. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 567);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI YOGA KESEHATAN JURUSAN YOGA DAN KESEHATAN FAKULTAS BRAHMA WIDYA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR JENJANG STRATA SATU (S1) TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa pada Program Studi Yoga Kesehatan Jurusan Yoga Dan Kesehatan Fakultas Brahma Widya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Jenjang Strata Satu (S1) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembimbing bertugas melaksanakan bimbingan penulisan skripsi kepada mahasiswa.
- KETIGA : Kepada Pembimbing Skripsi diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) / Mahasiswa
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2020 Nomor : SP.DIPA 025-07.2.552762/2020, Tanggal 12 Nopember 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 15 Mei 2020  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI  
DENPASAR,



I GUSTI NGURAH SUDIANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI  
DENPASAR

NOMOR 807 TAHUN 2020


T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI  
MAHASISWA PADA JURUSAN FILSAFAT  
TIMUR, PROGRAM STUDI FILSAFAT HINDU,  
FAKULTAS BRAHMA WIDYA, INSTITUT  
HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
JENJANG STRATA SATU (S1) TAHUN  
ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA MAHASISWA, JUDUL SKRIPSI DAN DOSEN PEMBIMBING

NO	NAMA MAHASISWA/ NIM	JUDUL SKRIPSI	TIM PEMBIMBING	GOL	JABATAN	KET
A	B	C	D	E	F	G
1	Ni Putu Rosa Agustina Maharani NIM.161211106	Pengaruh Yoga Asanas Terhadap Isomania Pada Lansia Di Desa Tonja Kecamatan Denpasar Utara	1. Dr. Gede Suwantana, S.Ag., M.Ag  2. Drs. I Made Wika, M.Fil.H	III   III	Pembimbng   Pembimbing	

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI  
DENPASAR,

  
I GUSTI NGURAH SUIDANA

arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR  
FAKULTAS BRAHMA WIDYA  
JURUSAN YOGA KESEHATAN

Jl. Ratna, Tatasan, No. 51 Denpasar Telp/Fak (0361) 226656  
Jl. Kenyeri Gang Sekar Kemuda No. 2 Denpasar Telp (0361) 228665

Nomor : 087/Ihn 01/10/PP.00.9/02/2020  
Lamp. : -  
Perihal : Mohon Sebagai Pembimbing

Denpasar, 6 Februari 2020

Kepada Yth:

1. Dr. Gede Suwantana, S.Ag., M.Ag (Pembimbing I).
2. Drs. I Made Wika, M.Fil.H (Pembimbing II).

di -  
Denpasar

Om Swastyastu,

Dalam rangka menyelesaikan studi mahasiswa Jurusan Yoga dan Kesehatan Fakultas Brahma Widya, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa a.n:

Nama : Ni Putu Rosa Agustina Maharani  
 NIM : 161211106  
 Jurusan : Yoga dan Kesehatan  
 Program Studi : Yoga Kesehatan  
 Judul Proposal : Pengaruh Yoga Asanas Terhadap Insomnia Pada Lansia Di Desa Tonja Kecamatan Denpasar Utara

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terimakasih.



Jurusan Yoga Kesehatan,  
 Gede D Witayasa, S.Ag., M.Fil.H  
 NIP. 19750207 200901 1 008

Sekretaris Jurusan Yoga Kesehatan,  
 Drs. I Made Wika, M.Fil.H  
 NIP. 19650920 200501 1 001



Mengetahui,  
 a.n Dekan  
 Wakil Dekan I  
 DR. Drs. I Made Sugata, M.Ag  
 NIP. 19651231 199403 1 017

Tembusan